

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 102 TAHUN 1991
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1983 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatsblad Tahun 1898 Nomor 158 tentang Pencatatan Perkawinan Campuran;
3. Staatsblad tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
4. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia;
5. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura dan Minahasa;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3430);
10. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang, Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

11. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
13. Instruksi Presiden Kabinet Nomor 31/U/IN/1 2/1966 tanggal 27 Desember 1966;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B-62 I/1/9 1 Tanggal 15 Juli 1991

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
- b. Pembuatan Akta Catatan Sipil adalah kegiatan pencatatan Akta Catatan Sipil penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Warga Negara Indonesia adalah:
 - 1) Orang-orang yang berdasarkan Perundang-undangan dan/atau Perjanjian perjanjian dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan Hukum Kekeluargaan dengan ayahnya, seorang Warga Negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan Hukum Kekeluargaan termasuk, dan bahwa hubungan Hukum Kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 Tahun atau sebelum ia kawin pada usia dibawah 18 Tahun;
 - 3) Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia Warga Negara Republik Indonesia;
 - 4) Orang yang pada waktu lahirnya ibunya Warga Negara Republik Indonesia apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan Hukum Kekeluargaan dengan ayahnya;
 - 5) Orang yang pada waktu lahirnya ibunya Warga Negara Republik Indonesia jika ayahnya tidak mempunyai Kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;

- 6) Orang yang lahir di dalam Wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
 - 7) Seorang anak yang ditemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;
 - 8) Orang yang lahir di dalam Wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai Kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
 - 9) Orang yang lahir di dalam Wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya;
 - 10) Orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d. Warga Negara Asing adalah Warga Negara yang tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat Wilayah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kantor Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melaksanakan kegiatan di bidang Catatan Sipil.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. membuat Akta Kelahiran;
- b. membuat Akta Perkawinan;
- c. membuat Akta Perceraian;
- d. membuat Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- e. membuat Akta Kematian;
- f. menyiapkan dan memelihara Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak, serta Kematian;
- g. melakukan penyuluhan;
- h. melakukan urusan ketatausahaan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Kantor Catatan Sipil Terdiri dari:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Lintas Pelayanan;
 - c. Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang Lintas Pelayanan, dan Satuan pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis dan administratif

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program;
- b. melakukan urusan kepegawaian;
- c. melakukan urusan keuangan;
- d. melakukan urusan perlengkapan;
- e. melakukan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- f. melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan;

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub bagian Program;
 - b. Sub bagian Keuangan;
 - c. Sub bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan-urusan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, surat-menyurat dan kearsipan.

Bagian Ketiga
Bidang Lintas Pelayanan

Pasal 10

Bidang Lintas Pelayanan mempunyai tugas membuat Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Lintas Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan pembuatan Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia keturunan;
- b. menyiapkan bahan pembuatan Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing.

Pasal 12

- (1) Bidang Lintas Pelayanan terdiri dari:
 - a. Seksi Lintas Pelayanan Warga Negara Indonesia Keturunan.
 - b. Seksi Lintas Pelayanan Warga Negara Asing.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 13

- (1) Seksi Lintas pelayanan Warga Negara Indonesia Keturunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembuatan Akta Catatan bagi Warga Negara Indonesia keturunan.
- (2) Seksi Lintas Pelayanan Warga Negara Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan pembuatan Akta Catatan bagi warga Negara Asing.

Bagian Keempat
Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya

Pasal 14

Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Catatan Sipil di bidang Catatan Sipil di Wilayah masing-masing

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya mempunyai fungsi:

- a. membuat Akta Kelahiran;
- b. membuat Akta Perkawinan;
- c. membuat Akta Perceraian;
- d. membuat Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- e. membuat Akta Kematian;
- f. menyimpan dan memelihara Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta pengakuan dan pengesahan Anak serta Akta Kematian.

Pasal 16

- (1) Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi kelahiran;
 - c. Seksi Perkawinan;

- d. Seksi kematian, perceraian serta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
- (2) Sub bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 17

Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan Akta Catatan Sipil, penyuluhan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga perjalanan dinas, surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengelolaan Akta Catatan Sipil;
- b. melakukan penyuluhan;
- c. melakukan urusan kepegawaian;
- d. melakukan urusan keuangan;
- e. melakukan urusan perlengkapan;
- f. melakukan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 19

- (1) Sub bagian tata usaha terdiri dari:
 - a. urusan Pendataan;
 - b. urusan keuangan;
 - c. urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 20

- (1) Urusan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan perubahan Akta Catatan Sipil.
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyuluhan, urusan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 21

Seksi Kelahiran mempunyai tugas menyiapkan bahan pembuatan Akte Kelahiran.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Seksi kelahiran mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan pembuatan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia
- b. mengumpulkan bahan pembuatan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing.

Pasal 23

- (1) Seksi Kelahiran terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Indonesia;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Asing.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Indonesia mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembuatan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia.
- (2) Sub Bagian Pelayanan Warga Negara Asing mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembuatan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing.

Pasal 25

Seksi Perkawinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembuatan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25, Seksi Pernikahan mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan pembuatan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang bukan beragama Islam;
- b. mengumpulkan bahan pembuatan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing.

Pasal 27

- (1) Seksi Perkawinan terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Indonesia;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Asing.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Indonesia mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembuatan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang bukan beragama Islam.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Asing mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembuatan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing.

Pasal 29

Seksi Perceraian, Kematian serta Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pembuatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Akta Kematian serta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29, Seksi perceraian, Kematian serta Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan pembuatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Akta Kematian serta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia
- b. mengumpulkan bahan pembuatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Akta Kematian serta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing.

Pasal 31

- (1) Seksi Perceraian, Kematian serta Pengakuan dan Pengesahan Anak terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Indonesia;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Asing.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Pelayanan Warga Negara Indonesia mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembuatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Akta Kematian serta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia.
- (2) Sub Seksi Pelayanan warga Negara Asing mempunyai tugas mengumpulkan pembuatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Akta Kematian serta Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsional Catatan Sipil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Catatan Sipil.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan Berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Catatan Sipil, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan Kepala Sub Seksi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Catatan Sipil waiib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Untuk menyelenggarakan Catatan Sipil di tingkat Kecamatan, Camat dan/atau Wakil Camat dapat ditunjuk sebagai pelaksana.
- (2) Penunjukan Camat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sedang penunjukan Wakil Camat ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya. pejabat yang ditunjuk scbagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kantor Catatan Sipil.

Pasal 38

Perubahan susunan organisasi Kantor Catatan Sipil ditentukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 39

- (1) Pembuatan Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebagaimana diatur dalam pasal 10 keputusan ini dilimpahkan Kepada Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- (2) Dengan telah dilimpahkannya pembuatan Akta Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia Keturunan dan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Bidang Lintas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, dinyatakan dihapus.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 4 Nopember 1991

MENTERI DALAM NEGFRI

ttd

RUDINI